



PENETAPAN

Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. Nama : **XXXX**
Umur : 52 tahun, Agama Islam
Pendidikan : XX
Pekerjaan : XXX
Tempat kediaman di : Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX,
selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

2. Nama : **XXXX**
Umur : 52 tahun, Agama Islam
Pendidikan : XX
Pekerjaan : XXX
Tempat kediaman di : Jl. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota
XXX, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak pemohon II di bawah ini:

Nama : **XXXX**
Umur : 14 tahun, /Huangobotu 14 Januari 2004
Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : XX
Pekerjaan : XXX
Tempat kediaman di : Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bone

Bolango.
Nama : XXXX
Umur : 15 tahun, /Gorontalo 2 Januari 2003
Agama : Islam
Pendidikan : XXX
Pekerjaan : XXX
Tempat kediaman di : Jl. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota
Gorontalo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan dumbo Raya;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon II telah mengandung 5 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXX namun ditolak oleh Kepala KUA

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : XXX tanggal 18 September 2018 dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama (XXXX) dengan anak pemohon II bernama (XXXX);

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon I dan pemohon II namun keduanya bertetap untuk mengawinkan anaknya karena sudah terlanjur hamil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kota Gorontalo Nomor XXX tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan dan tanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kota Gorontalo;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kota

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor XXXX tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan dan tanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kota Gorontalo;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 28 Januari 2009 An. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 05 Maret 2018 An. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo pada tanggal 08 Maret 2013;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 28 Juni 2018;

7. Asli foto USG yang dikeluarkan oleh dr.gusti NS.SpOGK;

Bahwa atas alat bukti tersebut selanjutnya diberi kode bukti P.I dan P.II.1 sampai dengan bukti P.I dan P.II. 7

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. XXXX dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon I dan pemohon II adalah tetangga saya dan saya juga kenal anak pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan perkawinan namun beum cukup umur sehingga harus melalui penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saya anak pemohon I bernama XXX, umur 14 tahun dan anak pemohon II bernama XXX umur 15 tahun;
- Bahwa saya pernah tanya kepada Hasan dan dia mengaku telah menghamili Yeyen Yusuf;
- Bahwa keluarga XXX telah melamar kepada keluarga XX dan telah mendaftarkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa XXX berstatus bujang, demikian juga XXX berstatus gadis dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya XXX telah bekerja sebagai nelayan dan mampu untuk membiayai calon istrinya;
- 2. XXX, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal pemohon I dan pemohon II adalah tetangga saya dan saya juga kenal anak pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa anak pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur sehingga harus melalui penetapan Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu saya anak pemohon I bernama XXX, umur 14 tahun dan anak pemohon II bernama XXX umur 15 tahun;
 - Bahwa saya pernah tanya kepada Hasan dan dia mengaku telah menghamili XXX;
 - Bahwa keluarga Hasan Pukei telah melamar kepada keluarga Yeyen dan telah mendaftarkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa XXX berstatus bujang, demikian juga XXX berstatus gadis dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saya XXX telah bekerja sebagai nelayan dan mampu untuk membiayai calon istrinya

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkannya.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan kesimpulan dan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I dan pemohon II mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anaknya bernama XXX dikarenakan umur anak tersebut 14 (empat belas) tahun dan anak pemohon II bernama XXXf dikarenakan umur anak tersebut 15 (lima belas) tahun yaitu keduanya belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa memahami permohonan pemohon tersebut dan setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II selaku orang tua, maka permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah pemohon I dan pemohon II selaku orang yang berhak untuk mengajukan perkara ini (legal standing)? dan benarkah anak dari pemohon I dan pemohon II belum mencapai batas minimal umur perkawinan?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I. dan P.II. 1 sampai dengan bukti P.I. dan P.II. 7 dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II memiliki legal standing sebagai pengaju atas perkara ini yaitu sebagai orangtua kandung dari kedua anak tersebut;
2. Bahwa benar anak pemohon I bernama XXX berumur 14 tahun dan anak pemohon II bernama XXX berumur 15 tahun;
3. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan kedua anaknya di kantor urusan agama namun ditolak karena belum mencapai umur perkawinan;
4. Bahwa benar kedua anak pemohon I dan pemohon II tidak terhalang untuk menikah, bai terhalang karena faktor nasab maupun terhalang karena faktor eksternal;
5. Bahwa benar anak pemohon I telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sehingga patut diduga dapat untuk menghidupkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampa dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (made in law) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa keadaan anak pemohon II sebagai calon istri dari anak pemohon I telah saling kenal, dalam pergaulan tersebut telah hamil, sekitar 4 (empat) bulan sehingga mau ataupun tidak mau harus dinikahkan, yang juga merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum.

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan umur anak pemohon I 14 (empat belas) tahun selisih 5 (lima) tahun dan calon istrinya berusia 15 (lima belas) tahun selisih 1 (satu) tahun yang cukup jauh dari batas umur minimal kawin sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanfaatan dan mencegah nilai dikhawatirkan jauh lebih diutamakan dari pada nilai kemudharatan;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila memikirkan kepentingan anak pemohon II, apalagi anak yang dikandungnya disamping itu kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon II berumur 14 (empat belas) yang sangat jauh dari umur yang ditentukan oleh undang-undang yaitu

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun yang sangat jelas akan mempengaruhi kematangan dalam menjalankan rumah tangga, dalam arti bahwa berumah tangga memerlukan kematangan pysicsologis yang alat ukurnya adalah umur, namun oleh karena nilai kemanusiaan yang diutamakan meskipun umur anak pemohon II sangat jauh dari ketentuan dan keadaan ini dapat dikatakan “darurat” maka meskipun akan menimbulkan resiko bagi anak pemohon I ijab qabul harus diutamakan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan kondisi anak pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sementara umur anak pemohon II 15 (lima belas) tahun yang akan menimbulkan resiko pada saat melahirkan, karena proses melahirkan memerlukan kematangan fisik dan pysicsis untuk menjaga anak yang akan lahir;

Menimbang, bahwa atas faktor kemanusiaan tersebut dan faktor kekhawatiran jika tidak dinikahkan anak akan lahir diluar nikah yang mengakibatkan hukum yang berkepanjangan atas anak itu, maka majelis berpendapat jika lebesar manfaatnya kedua anak pemohon I dan pemohon II segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon II

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada pemohon I (**XXX**) untuk menikahkan anaknya bernama **XXX** dengan calon istrinya bernama **XXX**;
3. Memberi dispensasi kepada pemohon II (**XXX**) untuk menikahkan anaknya bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXXX**
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Oktober i 2018.M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H SYARIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 170.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000.- |

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 321.000.-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)